

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Otonomi Daerah sendiri berarti pemerintah pusat memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diserahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragamandaerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, harus mempunyai sumber keuangan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selanjutnya disebut DPRD pada

dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program atau kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Sumber pendapatan daerah tentunya masih bersandar pada pemerintah pusat serta juga bisa berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Adapun sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh bantuan pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka ditetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Penetapan ini akan mendorong peningkatan pajak yang dipungut oleh daerah, yang selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara (Vina.dkk, 2010). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang

pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail,2011). Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Makadari hal tersebut pemerintah daerah di tuntutan untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak masyarakatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah di tuntutan untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Adapun pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum, yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan acta sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribus

penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan.

Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marteen, et all (2001) dan Robert (2002). Yang menjelaskan bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan didaerahnya, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang berda di wilayah Indonesia bagian timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste keadaan ini mendorong pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui banyaknya kreasi dalam mengolah sumber-sumber daya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya Kota Kupang dengan insentifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku. Kota Kupang adalah ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak untuk menggunakan pungutan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pendapaan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retriusi Daerah Kota Kupang tahun 2004-2018:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kota Kupang

Tahun	APBD
2004	179.286.094
2005	313.379.301
2006	314.462.202
2007	311.289.220
2008	476.067.040
2009	396.129.596
2010	495.169.003
2011	592.899.571
2012	674.177.752
2013	796.472.527
2014	902.401.993
2015	992.065.793
2016	1.103.389.642
2017	1.156.827.854
2018	1.176.772.138

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Kota Kupang mengalami fluktuasi yaitu dengan penerimaan terendah pada tahun 2004 sebesar Rp.179.286.094,- dan penerimaan terbesar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1.176.772.138,-

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD Kota
Kupang Tahun 2004-2018 (Rp)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2004	12.779.127.000	7.065.887.000	3.883.500.000
2005	18.395.584.000	6.037.500.000	6.646.114.000
2006	30.813.602.000	6.201.432.000	6.705.132.000
2007	32.633.105.940	8.193.846.142	6.795.138.520
2008	27.891.568.000	8.555.000.000	8.829.791.000
2009	36.191.439.000	11.977.785.000	9.323.675.000
2010	39.010.009.000	13.065.387.000	10.237.262.000
2011	47.638.337.000	22.200.584.000	11.172.685.000
2012	66.169.375.000	31.559.104.000	17.403.248.000
2013	80.729.275.000	41.146.449.000	21.593.943.000
2014	113.032.804.000	56.515.098.000	22.748.657.000
2015	145.154.792.000	74.560.637.000	29.352.548.000
2016	165.449.023.000	92.667.916.000	32.193.028.000
2017	229.137.474.000	98.639.549.000	35.978.499.000
2018	171.490.709.000	98.817.793.000	36.283.701.000

Sumber: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi NTT 2020

Table 1.3
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan
Raetribusi Daerah Kota Kupang Tahun 2004-2018

(dalam persen)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daaerah
2005	43.95	(14.55)	66.45
2006	39.89	2.72	3.73
2007	26.81	32.13	1.34
2008	(14.53)	4.41	29.94
2009	29.76	40.01	5.59
2010	7.79	9.08	9.80
2011	22.12	69.92	9.14
2012	38.90	42.20	55.77
2013	22.00	30.34	24.08
2014	40.01	37.35	5.35
2015	28.42	31.93	29.03
2016	13.98	24.29	9.68
2017	38.49	6.44	11.76
2018	(25.16)	0.18	0.85

Sumber: Hasil Olahan Excel 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa presentasi laju pertumbuhan PAD, setiap tahunnya mengalami fluktuasi yaitu, pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 43,95% dan pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar -14,53% hal ini dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor.

Pajak daerah juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar -14,55% dan pada Tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 69,92%. Dan retribusi daerah juga mengalami hal yang sama yaitu dengan jumlah presentasi terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu 66,45 dan persentasi terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,18.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD Kota Kupang?
2. Bagaimana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh

secara parsial terhadap peningkatan PAD pada Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap PAD Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap peningkatan PAD Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kota Kupang. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan.

2. Bagi penulis dan para pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.